



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1963 /SK/2019

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN DANA PENELITIAN DOSEN
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 139B/UN17.5/DK/2019 telah ditetapkan Bantuan Dana Penelitian Dosen Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2019;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 069A/UN17.5.35.9/DT/2019 tanggal 10 Juli 2019, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1113/DT/2014 tentang Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1274/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Mulawarman Periode Tahun 2015 – 2019;
16. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN BANTUAN DANA PENELITIAN DOSEN PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.

KESATU : Bantuan Dana Penelitian Dosen Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan nama, judul penelitian dan besaran bantuan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019, anggaran Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Juli 2019.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 Agustus 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1963 /SK/2019
 TENTANG
 PENETAPAN BANTUAN DANA PENELITIAN DOSEN
 PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP/NIDN	JUDUL PENELITIAN	BESARAN BANTUAN
1.	Dr. H. Usman, S.Si, M.Si.	NIDN: 0011036606	Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) dari Daun Ungu	Rp. 10.000.000,-
2.	Dr. Yuli Hartati, M.Pd.	NIDN: 0011078001	Analisis dampak penambangan batubara dengan pendekatan STEM dalam pembelajaran kimia	Rp. 10.000.000,-

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 30 Agustus 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024